



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALHIDAYAT ALIAS HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 28 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi yang Pertama, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kedua, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan 14 Januari 2017;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Parigi didampingi oleh Penasihat hukum yaitu **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.** berdasarkan Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor : 109/Pid.Sus/2017/PN Prg, tanggal 9 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi, Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Prg, tanggal 11 Oktober 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaannya, NO. REG. PERK : PDM-50/PRG/Euh.2/07/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Alhidayat alias Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa berada ditambang di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan pada saat itu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa untuk menghubungi lk. Ramadhan (DPO) untuk memesan sabu dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang lk.Ramadhan dengan naik motor dan terdakwa bersama-sama dengan lk. Ramadhan pergi ke bendungan dan ketika

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bendungan lk. Ramadhan menelpon temannya tersebut yang tidak kenal dan terdakwa bersama-sama lk. Ramadhan menunggu temannya tersebut selama sekitar 1 (satu) jam dan tidak lama kemudian lk. Ramadhan ditelpon oleh temannya tersebut dan menyuruh terdakwa dan lk. Ramadhan untuk menunggu didepan gereja di Desa Tombi KECamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dan ketika samapi di gereja teman lk. Ramadhan sudah menunggu di depan gereja dan setelah bertemu dengan teman lk. Ramadhan tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan teman lk. Ramadhan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, temannya lk. Ramadhan meminta tolong kepada Lk. Ramadhan untuk membantu mendorong motornya ke bengkel karena ban motornya bocor dan terdakwa disuruh untuk menunggu didepan gereja dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terjatuh disamping deker tempat terdakwa duduk;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung metamphetamine jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab.1882/NNF/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 4556/2017/NNF/ dengan berat 0,1937 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1785 gram berupa Kristal bening benar (+) positif mengandung metamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Alhidayat alias Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 bertempat di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa berada ditambang di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan pada saat itu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa untuk menghubungi Lk. Ramadhan (DPO) untuk memesan sabu dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Lk. Ramadhan dengan naik motor dan terdakwa bersama-sama dengan Lk. Ramadhan pergi ke bendungan dan ketika sampai di bendungan Lk. Ramadhan menelpon temannya tersebut yang tidak kenal dan terdakwa bersama-sama Lk. Ramadhan menunggu temannya tersebut selama sekitar 1 (satu) jam dan tidak lama kemudian Lk. Ramadhan ditelpon oleh temannya tersebut dan menyuruh terdakwa dan Lk. Ramadhan untuk menunggu didepan gereja di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dan ketika samapi di gereja teman Lk. Ramadhan sudah menunggu di depan gereja dan setelah bertemu dengan teman Lk. Ramadhan tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan teman Lk. Ramadhan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, temannya Lk. Ramadhan meminta tolong kepada Lk. Ramadhan untuk membantu mendorong motornya ke bengkel karena ban motornya bocor dan terdakwa disuruh untuk menunggu didepan gereja dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terjatuh disamping deker tempat terdakwa duduk;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab.1882/NNF/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 4556/2017/NNF/ dengan berat 0,1937 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1785 gram berupa Kristal bening benar (+) positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Made Roy Putra Ardika, AMAK dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Alhidayat als Hidayat positif (+) mengandung Narkoba (Metamphetimine);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-50/PRG/Euh.2/07/2017, tanggal 27 September 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alhidayat Alias Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alhidayat alias Hidayat, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan terdakwa Alhidayat alias Hidayat tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alhidayat alias Hidayat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alhidayat alias Hidayat tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat sebelum pengujian Laboratorium 0,1937 (nol koma satu Sembilan tiga tujuh) gram dan setelah pengujian Laboratorium dengan berat 0,1785 (nol koma satu tujuh delapan lima) gram, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN Prg, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN Prg, tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN Prg dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN Prg;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KELIRU MENAFSIRKAN ADANYA UNSUR DELIK :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Prg, tanggal 11 Oktober 2017, sebagaimana dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak mencermati dan mepedomani Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011, kriterianya antara lain :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine shabu seberat 1 gram;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL



B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**" dengan pertimbangan yaitu bahwa memang benar dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum harus dinilai berdasarkan konteks maksud dan tujuan (*mens rea*) perbuatan itu dilakukan, dimana hal ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa : "Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Bahwa pemidanaan sesuai dengan tuntutan, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sekaligus preventif bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang lain untuk berbuat hal yang serupa;

C. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana "Narkotika" adalah perkara tindak pidana yang sedang diberantas oleh Pemerintah dan sangat meresahkan masyarakat, yang mana ancaman pidana maksimal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya adalah paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Parigi hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dengan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa berada ditambang di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan pada saat itu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa untuk menghubungi Ik. Ramadhan (DPO) untuk memesan sabu dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Ik. Ramadhan dengan naik motor dan terdakwa bersama-sama dengan Ik. Ramadhan pergi ke bendungan dan ketika sampai di bendungan Ik. Ramadhan menelpon temannya tersebut yang tidak kenal dan terdakwa bersama-sama Ik. Ramadhan menunggu temannya tersebut selama sekitar 1 (satu) jam dan tidak lama kemudian Ik. Ramadhan ditelpon oleh temannya tersebut dan menyuruh terdakwa dan Ik. Ramadhan untuk menunggu didepan gereja di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dan ketika samapi di gereja teman Ik. Ramadhan sudah menunggu di depan gereja dan setelah bertemu dengan teman Ik. Ramadhan tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan teman Ik. Ramadhan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening kepada Terdakwa, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Prg. tanggal 11 Oktober 2017 serta memori Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Prg. tanggal 11 Oktober 2017 harus dikuatkan, untuk itu alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding seperti yang terurai dalam memori banding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Prg. tanggal 11 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **8 Desember 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** selaku Ketua

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** dan **H. ABDUL ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 8 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H. POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

TTD

H. ABDUL ROSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047